



P U T U S A N

Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **MARSAN bin LISAN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 06 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Baru RT.001/017 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **JUWANIS bin JUWASENG DAENG
AWING (almarhum);**
2. Tempat lahir : Kronjo;
3. Umur/tanggal lahir : 08 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegar : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aan : Jalan Muara Baru RT.016/017 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;

Islam;
:
Karyawan Swasta;

7. Agama :
SMP;

8. Pekerjaan :

9. Pendidikan

Para Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 05 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak 04 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019;
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak 04 Desember 2019 sampai dengan 02 Januari 2020;
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
- g. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari
POSBKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 07 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal
12 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSAN bin LISAN dan Terdakwa JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa MARŞAN bin LISAN dan Terdakwa JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satü milyar rupiah) apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol.) bukan tanaman jenis Shabu dengan berat *brutto* 0,20 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam filter di dalamnya terdapat 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat *brutto* 3,11 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dalam sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. **MARSAN bin LISAN** dan Terdakwa II. **JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (alm)**, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa II JUWANIS dengan ditemani oleh Terdakwa I MARSAN membeli narkotika jenis shabu dari DAENG GAU di dekat Gang Warsi (Arsema), Muara Baru RW.017 Penjaringan. Kemudian Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II JUWANIS baru memberikan uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah narkotika tersebut habis terjual. Selanjutnya Terdakwa I MARSAN dan Terdakwa II JUWANIS membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh plastik klip dengan rincian 3 (tiga) plastik klip sudah laku terjual, 1 (satu) plastik klip disimpan oleh Terdakwa I MARSAN dengan maksud untuk dijual dan 17 (tujuh belas) plastik disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter lalu disembunyikan di belakang pintu kamar depan kontrakan. Para Terdakwa dalam menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut akan mendapatkan keuntungan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., serta anggota Polsek Penjaringan lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya rumah atau kontrakan di daerah Jl. Muara Baru Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 21.15 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., mendatangi sebuah kontrakan di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu terhadap penghuninya yaitu Terdakwa I MARSAN dan Terdakwa II JUWANIS diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram dari saku celana depan yang dikenakan Terdakwa I MARSAN, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang berisi 17 (tujuh) belas plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,11 gram yang ditemukan di belakang pintu kamar. Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I MARSAN dan Terdakwa II JUWANIS dilakukan penangkapan lalu dibawa ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4087/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,4865 gram), serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0316 gram (sisa labkrim berat netto 0,0101 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkoba.

Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa II **MARSAN bin LISAN** dan Terdakwa II **JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (alm)**, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., serta anggota Polsek Penjaringan lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya rumah atau kontrakan di daerah Jl. Muara Baru Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 21.15 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., mendatangi sebuah kontrakan di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu terhadap penghuninya yaitu Terdakwa I MARSAN dan Terdakwa II JUWANIS diaamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram dari saku celana depan yang dikenakan Terdakwa I MARSAN, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang berisi 17 (tujuh) belas plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,11 gram yang ditemukan di belakang pintu kamar. Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I MARSAN dan Terdakwa II JUWANIS dilakukan penangkapan lalu dibawa ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4087/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,4865 gram), serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0316 gram (sisa labkrim berat netto 0,0101 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tentang

Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MARSAN bin USAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Jalan Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan AGUS KUSHARTANTO, S.H. sedang melaksanakan Observasi di wilayah Jl.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut terdapat tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, adanya informasi tersebut maka Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan Penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H. melihat Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di depan rumahnya sedang membuat kotak peralatan motor (Terdakwa MARSAN bin LISAN) sedangkan Terdakwa JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) duduk-duduk di depan pintu kontrakan sambil melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak peralatan motor, selanjutnya Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARSAN bin LISAN hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *Brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa setelah Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H. menangkap Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan ditemukan barang bukti yang disimpan di kantong celana sebelah kanan depan dan disimpan di bekas bungkus rokok gudang garam filter dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah di kantor Polisi dan di hadapan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) Gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa kemudian Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan Interogasi kepada Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARSAN bin LISAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



milik Terdakwa I. MARSAN bin LISAN yang didapat dari Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) dengan cara Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil Narkotika jenis Shabu Shabu ke DAENG GAU (belum tertangkap) seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar apabila Shabu tersebut laku terjual seluruhnya, setelah mendapatkan Shabu Para Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sesampainya di rumah Para Terdakwa memakai bareng Shabu tersebut dan sisanya di cak atau dipaketin untuk dijual ke teman temannya, tidak lama kemudian ada petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan, datang kerumah kemudian Saksi langsung diamankan oleh petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara (Saksi dan AGUS KUSHARTANTO, S.H.) selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki Narkotika tersebut baik dari intasi terkait maupun dokter;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau membeli Narkotika berupa *Shabu* tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. tersebut di atas;

2. Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H., dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama HERMAWAN ARIBOWO, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MARSAN bin USAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. sedang melaksanakan Observasi di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut terdapat tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, adanya informasi tersebut maka Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. melakukan Penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. melihat Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di depan rumahnya sedang membuat kotak peralatan motor (Terdakwa MARSAN bin LISAN) sedangkan Terdakwa JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) duduk-duduk di depan pintu kontrakan sambil melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak peralatan motor, selanjutnya Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARSAN bin LISAN hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *Brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa setelah Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. menangkap Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan ditemukan barang bukti yang disimpan di kantong celana sebelah kanan depan dan disimpan di bekas bungkus rokok gudang garam filter dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sebelas) Gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa kemudian Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H. melakukan Interogasi kepada Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARSAN bin LISAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. MARSAN bin LISAN yang didapat dari Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) dengan cara Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil Narkotika jenis Shabu Shabu ke DAENG GAU (belum tertangkap) seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar apabila Shabu tersebut laku terjual seluruhnya, setelah mendapatkan Shabu Para Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesampainya di rumah Para Terdakwa memakai bareng Shabu tersebut dan sisanya di cak atau dipaketin untuk dijual ke teman temannya, tidak lama kemudian ada petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan, datang kerumah kemudian Saksi langsung diamankan oleh petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara (Saksi dan HERMAWAN ARIBOWO, S.H.) selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki Narkotika tersebut baik dari intasi terkait maupun dokter;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual atau membeli Narkotika berupa Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. yang dibacakan di depan sdiang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. MARSAN alias LISAN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang membuat kota peralatan motor di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penpringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plasik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah di kantor Polisi dan di hadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah di kantor Polisi dan dihadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditemukan di lantai samping pintu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) dengan cara JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil dari seseorang yang bernama DAENG GAU (belum tertangkap) Narkotika jenis Shabu dengan seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar setelah Shabu tersebut laku terjual apabila Shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta biasa mengonsumsi atau memakai Shabu secara gratis dan tidak lama kemudian ada petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek metro penjaringan, datang ke rumah kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara (Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO), selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut berupa narkotika golongan I bukan



tanaman jenis Shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO yang menangkapnya dan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan dihadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam filter di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan dihadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *Brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB, di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, oleh Anggota Polisi yang berpakaian sipil (Anggota Polsek Metro Penjaringan);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan pintu rumah duduk-duduk melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak untuk alat motor di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil Shabu tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. DAENG GAU (belum tertangkap) dengan seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar setelah Shabu tersebut laku terjual, apabila Shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta biasa mengonsumsi atau memakai Shabu secara gratis setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa MARSAN bin LISAN untuk dijual ke teman-temannya dan tidak lama kemudian ada petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek metro penjaringan, datang ke rumah kemudian saya langsung diamankan oleh petugas Polisi yang berpakaian sipil dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara (Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H.), selanjutnya Terdakwa digeledah hingga ditemukan



barang bukti tersebut berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. yang menangkapnya dan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah di kantor Polisi dan dihadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam filter didalamnya terdapat: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah di kantor Polisi dan dihadapan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik Para Terdakwa yang disita dari Terdakwa MARSAN bin LISAN;
- Bahwa Terdakwa menjual atau membeli Narkoba jenis *Metoksetamina* tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat *netto* seluruhnya 0,4865 gram), dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0316 gram (sisa labkrim berat *netto* 0,0101 gram);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4087/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,4865 gram), serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0316 gram (sisa labkrim berat netto 0,0101 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MARSAN bin USAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Jalan Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. sedang melaksanakan Observasi di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut terdapat tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, adanya informasi tersebut maka Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan Penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melihat Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di depan rumahnya sedang membuat kotak peralatan motor (Terdakwa MARSAN bin LISAN) sedangkan Terdakwa JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) duduk-duduk di depan pintu kontrakan sambil melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak peralatan motor, selanjutnya Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARSAN bin LISAN hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plasik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan berat *Brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang ditemukan di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



kantong celana depan sebelah kanan sedangkan: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di depan pintu rumah duduk-duduk melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak untuk alat motor di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I. MARSAN bin LISAN menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. MARSAN bin LISAN yang didapat dari Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) dengan cara Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil Narkotika jenis Shabu Shabu ke DAENG GAU (belum tertangkap) seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar setelah Shabu tersebut laku terjual, setelah mendapatkan Shabu Para Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, sedangkan sisanya telah Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) berikan kepada Terdakwa I. MARSAN bin LISAN untuk dijual ke teman-temannya, apabila Shabu tersebut terjual seluruhnya maka Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual atau membeli Narkotika berupa Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4087/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,4865 gram), serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



warna putih dengan berat netto 0,0316 gram (sisa labkrim berat netto 0,0101 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternati maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MARSAN bin LISAN dan JUWANIS bin JUWASENG



DAENG AWING (almarhum) dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama MARSAN bin LISAN dan JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (almarhum), yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H., keterangan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MARSAN bin USAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (almarhum), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Jalan Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. sedang melaksanakan Observasi di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, adanya informasi tersebut maka Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan Penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melihat Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di wilayah Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di depan rumahnya sedang membuat kotak peralatan motor (Terdakwa MARSAN bin LISAN) sedangkan Terdakwa JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) duduk-duduk di depan pintu kontrakan sambil melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak peralatan motor, selanjutnya Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARSAN bin LISAN hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan berat *Brutto* 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dikantor Polisi dan di hadapan Para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan *brutto* 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang ditemukan di dalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam filter ditaruh di lantai dekat pintu;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) sedang berada di depan pintu rumah duduk-duduk melihat Terdakwa MARSAN bin LISAN membuat kotak untuk alat motor di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa I. MARSAN bin LISAN menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. MARSAN bin LISAN yang didapat dari Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) dengan cara Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil Narkotika jenis Shabu ke DAENG GAU (belum tertangkap) seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar setelah Shabu tersebut laku terjual, setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Shabu Para Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, sedangkan sisanya telah Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) berikan kepada Terdakwa I. MARSAN bin LISAN untuk dijual ke teman-temannya, apabila Shabu tersebut terjual seluruhnya maka Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual atau membeli Narkotika *Shabu*;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) tersebut ternyata Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau membeli Narkotika *shabu* tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) yang telah menjual atau membeli Narkotika *shabu* tersebut adalah dilakukan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4087/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,4865 gram), serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,0316 gram (sisa labkrim berat netto 0,0101 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti Narkotika Golongan I. *Metamfetamina* dimaksud nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H. dan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. terhadap Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum), dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HERMAWAN ARIBOWO, S.H., keterangan Saksi AGUS KUSHARTANTO, S.H. dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum, permufakatan jahat dalam peristiwa peredaran Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina*, sebagaimana rangkaian peristiwa adanya transaksi jual beli antara Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) mengambil Narkotika jenis Shabu ke DAENG GAU (belum tertangkap) seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar setelah Shabu tersebut laku terjual,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan Shabu Para Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Muara Baru RT.001/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, sedangkan sisanya telah Terdakwa II. JUWANIS bin JUWAENG DAENG AWING (almarhum) berikan kepada Terdakwa I. MARSAN bin LISAN untuk dijual ke teman-temannya, apabila Shabu tersebut terjual seluruhnya maka Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk menjual dan membeli dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa ADE WAHYU alias AWAY bin MUHAMMAD harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diidatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat *netto* seluruhnya 0,4865 gram), dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0316 gram (sisa labkrim berat *netto* 0,0101 gram)

Bahwa karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Para Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARSAN bin LISAN dan Terdakwa II. JUWANIS bin JUWASENG DAENG AWING (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,5384 gram (sisa labkrim berat *netto* seluruhnya 0,4865 gram), dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0316 gram (sisa labkrim berat *netto* 0,0101 gram);Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya (Imam Setiaji, S.H. dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)